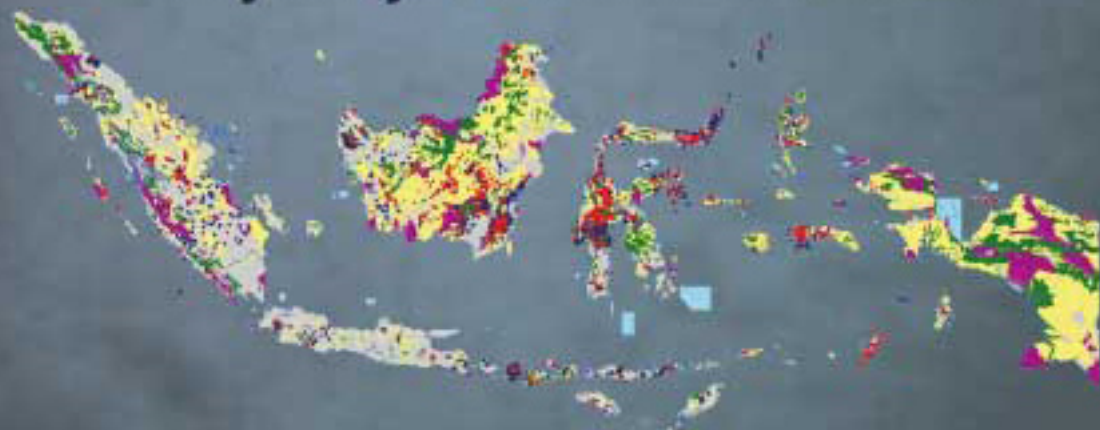




INKUIRI NASIONAL KOMNAS HAM

**Ringkasan Temuan dan Rekomendasi
untuk Perbaikan Hukum dan Kebijakan
tentang Penghormatan, Perlindungan,
Pemenuhan dan Pemulihan Hak
Masyarakat Hukum Adat Atas
Wilayahnya di Kawasan Hutan**





KATA PENGANTAR KETUA KOMNAS HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki empat fungsi sekaligus, yaitu penelitian dan pengkajian, pemantauan, mediasi, dan penyuluhan (UU 39 Tahun 1999). Keempat fungsi Komnas HAM digunakan untuk mewujudkan dua tujuan Komnas HAM, yaitu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia dan meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM. Empat fungsi itu dapat dikelompokkan menjadi dua golongan tugas, yaitu tugas pemajuan (promosi) dan penegakan. Tugas pemajuan diwujudkan melalui edukasi dan riset, tugas penegakan dilakukan melalui serangkaian upaya penyelesaian kasus melalui pemantauan dan mediasi.

Dalam sepuluh tahun terakhir, Komnas HAM menerima ribuan pengaduan dugaan peristiwa pelanggaran HAM. Komnas HAM menggunakan fungsi dan kewenangannya untuk memberikan kontribusi bagi upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Penyelesaian satu per satu kasus yang diajukan, telah memberikan dampak yang positif bagi korban. Namun, Komnas HAM juga menerima kasus yang memiliki kesamaan pola dan diterima terus-menerus setiap tahunnya, seperti kasus agraria. Jenis kasus seperti ini tidak bisa diselesaikan melalui cara dengan penyelesaian kasus - perkasus. Ketika satu kasus selesai, kasus lain dari lokasi lain kembali muncul. Kasus-kasus pelanggaran HAM tetap ada meskipun terjadi perbaikan peraturan perundang-undangan dan kelembagaan di Indonesia.

Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan merupakan Inkuiri Nasional pertama yang diadakan oleh Komnas HAM yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna Komnas HAM pada tanggal 1–2 April 2014. Inkuiri Nasional adalah upaya Komnas HAM memberikan kontribusi pada upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Inkuiri Nasional menggabungkan empat fungsi Komnas HAM dalam satu kegiatan. Inkuiri nasional menerapkan fungsi pemantauan untuk menyelidiki (investigasi) kasus, fungsi penelitian dan pengkajian untuk menganalisis akar masalah, dan merumuskan rekomendasi pemulihan pelanggaran HAM. Investigasi masalah HAM ini dilakukan secara sistematis dengan melibatkan masyarakat, saksi, institusi, peneliti, pendidik, dan ahli kebijakan secara transparan melalui kerangka penyelidikan pola sistematis pelanggaran HAM. Tujuannya untuk identifikasi temuan-temuan dan rekomendasi.

Metode Inkuiri Nasional ini dipilih karena dianggap bisa memberikan rekomendasi penyelesaian yang lebih sistemik dan sekaligus mampu menghadirkan sisi edukasi untuk masyarakat umum. Nilai edukasi dari Inkuiri Nasional dapat muncul karena didalamnya menggunakan metode dengar keterangan umum. Tidak hanya pengadu dan pihak yang diadukan yang hadir, masyarakat umum juga dapat mendengarkan dan menyimak proses dengar keterangan umum.

Tema hak-hak masyarakat hukum adat (MHA) atas wilayah adat dipilih karena persoalan ini memiliki dimensi HAM yang kuat. Namun tidak itu saja, tema ini dipilih karena ada nilai edukasi HAM yang tinggi dan posisi MHA yang marginal. Mengangkat tema ini akan memberikan kesadaran baru bagi masyarakat dan pemerintah bahwa MHA dan wilayah adatnya merupakan persoalan rumit karena disebabkan oleh sistem dan kebijakan. Tema ini akan memberikan informasi baru untuk berbagai pihak tentang persoalan yang selama ini tidak banyak disadari dan diketahui. Persoalan ini menumpuk karena tidak ditangani secara menyeluruh dan mengakar pada persoalan dasarnya.

Pada awal 2015 Komnas HAM telah menyelesaikan kegiatan Inkuiri Nasional Hak MHA atas Wilayah Adatnya. Hasil dan rekomendasi dari Inkuiri Nasional ini terangkum dalam publikasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi penyelesaian. Selain itu, model dari Inkuiri Nasional ini dapat dikembangkan untuk menyelesaikan kasus-kasus lain yang berpola seperti tema MHA dan wilayah adatnya. Bagi kepentingan akademik hasil dan rekomendasi diharapkan dapat menjadi materi yang dapat bermanfaat bagi pengembangan wacana akademis lebih lanjut. Bagi pemerintah diharapkan menjadi pijakan bagi perumusan kebijakan dan penyelesaian kasus-kasus MHA dan wilayah adatnya secara komprehensif.

Komnas HAM berterima kasih kepada Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Kementerian Hukum dan HAM, serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Sajogyo Institute, Samdhana Institute, HuMa, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), ELSAM, Epistema Institute, INFIS, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Rights and Resources Initiative (RRI), Ford Foundation, dan UNDP. Kiranya kerjasama dapat terus dikembangkan untuk mengawal rekomendasi Inkuiri Nasional ini.

Di tengah terpaan berbagai permasalahan HAM saat ini, Komnas HAM tetap yakin bahwa bangsa Indonesia akan terus berkembang menjadi bangsa yang menghormati dan melindungi HAM secara serius. Komnas HAM mempersembahkan hasil Inkuiri Nasional ini untuk penyelesaian pelanggaran HAM yang sudah terjadi dan pencegahan dimasa mendatang. Selamat membaca.

Jakarta, Januari 2015

Ketua Komnas HAM,

Nur Kholis

KATA PENGANTAR KOMISIONER INKUIRI

Puluhan juta warga masyarakat hukum adat (MHA) di Indonesia menghadapi masalah ketidakpastian hak atas wilayah adatnya, terutama mereka yang tinggal di wilayah-wilayah yang ditunjuk dan/atau ditetapkan pemerintah sebagai kawasan hutan. Sebagian proses penunjukan dan/atau penetapan telah dimulai dalam masa pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, namun sebagian besar dalam masa pemerintahan Soeharto dan berlanjut sampai saat ini. Ketidakpastian hak atas wilayah adat tersebut berwujud pada pengabaian keberadaan dan hak-hak MHA, sampai pengusuran/pemindahan paksa MHA dari wilayahnya. Ditambah, dalam proses memperjuangkan hak-haknya, ribuan warga MHA kehilangan hak hidupnya, mengalami penganiayaan, kehilangan mata pencaharian dan kaum perempuannya terpaksa bekerja di luar wilayah adatnya.

Buku-buku Laporan Inkuiri Nasional menjadi dokumentasi atas tuturan-tuturan mereka yang selama ini menjadi korban dan jarang didengar. Buku ini merupakan satu dari empat buku yang diterbitkan oleh Komnas HAM berdasarkan hasil pelaksanaan "Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan." Inkuiri Nasional telah berhasil menyelenggarakan rangkaian kegiatan penelitian etnografis, kajian kebijakan, Dengar Keterangan Umum (DKU), di daerah dan di tingkat nasional, serta pendidikan publik melalui berbagai media sejak Agustus 2014 sampai Januari 2015. Beberapa kegiatan lanjutan, antara lain, pembahasan penyelesaian kasus-kasus dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pembahasan rancangan Keputusan Presiden tentang Satgas Penghormatan dan Perlindungan MHA.

Ada empat puluh kasus MHA yang dipilih untuk diteliti dan didengar dalam DKU yang tersebar di tujuh wilayah, yaitu Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali - Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Kasus-kasus tersebut dipilih berdasarkan wilayah dan tipologi permasalahan yang didasarkan pada fungsi hutan (konservasi, produksi, produksi yang dapat dikonversi, dan pinjam pakai untuk pertambangan).

Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan seluruh organisasi masyarakat sipil pendukung Inkuiri Nasional merasa perlu untuk mendokumentasikan pelaksanaan Inkuiri Nasional, tidak saja soal temuan, analisis, dan rekomendasi-rekomendasi kebijakan, tetapi juga

aspek pengalaman dalam pelaksanaan inkuiri, data, dan fakta yang terungkap di dalam inkuiri nasional ini. Empat buku yang dihasilkan dari Inkuiri Nasional Komnas HAM terdiri atas.

1. Buku I adalah “Laporan Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan Indonesia”, berisi Inkuiri Nasional sebagai pendekatan, MHA, Kebijakan Pertanahan, Kehutanan dan HAM di Indonesia, Temuan, Analisis, dan Rekomendasi;
2. Buku II adalah tentang “Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan,” yang memuat Temuan Umum dan Khusus, Analisis Pelanggaran HAM yang Dialami Perempuan Adat, Kesimpulan, dan Rekomendasi;
3. Buku III adalah tentang “Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan.” Buku ini memuat narasi etnografik kasus-kasus MHA yang dipilih untuk diteliti dan didengar keterangannya dalam DKU. Buku ini menjadi dokumen penting atas hasil pengungkapan narasi dari empat puluh kasus MHA di kawasan hutan dan “bekas” kawasan hutan yang dibagi dalam bab-bab berdasarkan region yang kami tetapkan, yaitu Sumatra, Jawa, Bali Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
4. Buku IV adalah tentang “Petikan Pembelajaran Inkuiri Nasional sebagai Pembuka Jalan untuk Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia.” Buku ini memuat uraian tentang Inkuiri Nasional sebagai terobosan, Langkah-langkah Penyelenggaraan, Petikan Pembelajaran, dan Penutup.

Buku Kecil (booklet) berjudul “Ringkasan Temuan dan Rekomendasi untuk Perbaikan Hukum dan Kebijakan” ini berisi bagian dari Buku I “Laporan Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan Indonesia”. Booklet ini memuat ringkasan latar belakang, temuan, dan rekomendasi.

Inkuiri Nasional Komnas HAM terlaksana atas kerja sama dengan Komnas Perempuan dan didukung penuh oleh organisasi masyarakat sipil, yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Sajogyo Institute, Samdhana Institute, HuMa, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), ELSAM, Epistema Institute, INFIS, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Ford Foundation, Rights and Resources Initiative (RRI) dan UNDP. Pelibatan organisasi tersebut bertujuan untuk memperkuat pemahaman persoalan dari berbagai sudut pandang dan upaya menggalang sumber daya serta jaringan untuk keberhasilan pelaksanaan Inkuiri Nasional. Dalam proses pelaksanaan DKU, Komnas HAM juga mendapat dukungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Kementerian Hukum dan HAM.

Inkuiri Nasional salah satu cara Komnas HAM untuk mengembangkan upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang tersebar luas dan sistematis. Inkuiri Nasional menggali persoalan serta mendengarkan keterangan dari berbagai pihak dengan jumlah yang memadai dan keterwakilan yang proporsional. Tujuannya untuk mendapatkan kebenaran data, fakta, dan informasi melalui DKU, penelitian, dan analisis.

Inkuiri Nasional adalah metode yang telah digunakan oleh beberapa Negara di Asia-Pasifik. Metode ini lebih komprehensif karena tidak hanya bertujuan untuk menuju penyelesaian, tetapi juga di dalamnya mengandung upaya pendidikan publik untuk mencegah berulang kembalinya pelanggaran HAM sejenis dan pemulihan korban. Masyarakat umum bisa terlibat dalam kegiatan inkuiri ini. Bahkan, masyarakat yang selama ini 'tidak tersentuh' Negara bisa hadir dan terlibat. Hadirnya komunitas MHA dalam DKU juga menjadi mekanisme pemulihan dari pelanggaran HAM yang selama ini mereka rasakan.

Inkuiri Nasional merupakan terobosan metodologi untuk mendekati persoalan pelanggaran HAM dan menyusun rekomendasi kebijakan secara partisipatif. Inkuiri Nasional mendengarkan kesaksian, pengalaman dan kebutuhan perlindungan MHA. Inkuiri Nasional untuk hak MHA sangat penting karena menjadi cara untuk mendekati dan memberikan kontribusi pada penyelesaian kerumitan pelanggaran hak MHA di Indonesia.

Minimnya pengakuan hukum terhadap MHA dan realitas pengambilalihan wilayah adat menjadi isu utama dalam temuan Inkuiri Nasional. Inkuiri Nasional menemukan praktik pembatasan akses MHA atas tanah adat mereka sebagai dampak dari penerbitan izin-izin pengelolaan hutan kepada korporasi dan penetapan pengelolaan wilayah-wilayah tersebut oleh institusi pemerintah.

Bagi MHA, hutan adalah bagian dari wilayah hidup, hutan adalah sumber kehidupan dan faktor penentu eksistensi mereka. Di sana hidup dan tumbuh aneka ragam tumbuh-tumbuhan, hewan, sumber dan gantungan hidup, dan elemen penting spritualitas mereka. Hutan juga menjadi sumber obat-obatan tradisional mereka. Dengan demikian hilang dan rusaknya hutan adalah hilang dan rusaknya kehidupan mereka.

Pelanggaran hak MHA terjadi karena tata kelola dan kebijakan Negara terhadap MHA, wilayahnya dan sumber daya alamnya cenderung kapitalistik yang menempatkan manusia sebagai makhluk ekonomi dan hutan sebagai sumber ekonomi semata. Proses perencanaan tata kelola kehutanan sejak masa penjajahan Pemerintah Hindia Belanda sampai saat ini minim partisipasi masyarakat, termasuk perempuan adat. Proses peralihan hak dan fungsi hutan yang telah terjadi sejak awal abad 19 tidak hanya merusak fungsi hutan, tetapi berdampak pada berkembangnya konflik vertikal dan horisontal, konflik antara MHA dan pendatang dan konflik antara sesama MHA sendiri. Proses Reformasi yang diharapkan dapat mengoreksi kekeliruan masa lalu ternyata belum berhasil mengubah sektor pertanahan dan kehutanan secara menyeluruh.

Permasalahan bertambah rumit ketika aparat Pemerintah, termasuk POLRI, terlibat dalam konflik dan tidak bersikap netral dalam sebagian besar konflik yang terjadi. Mereka seringkali hanya mengandalkan pembuktian tertulis untuk setiap klaim hak atas sebidang tanah. Padahal Pemerintah belum banyak menerbitkan bukti-bukti tertulis atas kepemilikan adat sehingga yang masyarakat miliki dan/atau ketahui hanya pengakuan

antara MHA dan bukti-bukti alam. Ketika konflik sudah tidak seimbang, kekerasan seringkali dianggap sebagai cara penyelesaian konflik yang jamak.

Komisioner Inkuiri Nasional Komnas HAM mencermati semangat Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyatakan komitmennya untuk mewujudkan penghormatan dan perlindungan hak-hak MHA. Saat Inkuiri Nasional berlangsung, kami telah menyampaikan rekomendasi kepada Tim Rumah Transisi tentang program prioritas Satgas MHA yang akan dibentuk. Kami menghargai semangat dan itikad baik Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla, namun kami menyayangkan bahwa Satgas tersebut belum terbentuk sampai disusunnya Laporan ini. Berbagai konflik atas wilayah-wilayah adat yang tersebar luas dan sudah semakin rumit tidak dapat diselesaikan oleh Kementerian dan/atau Lembaga Negara yang ada karena conflict of interests, sehingga kehadiran Satgas MHA mutlak dibutuhkan.

Proses pembangunan dengan penekanan pada pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam serta pelestarian lingkungan hidup membutuhkan kepastian hak penguasaan atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Pelaksanaan pembangunan tanpa penyelesaian terlebih dulu masalah tumpang-tindih hak atas tanah MHA tentu akan menambah rumit masalah. Negara sebagai pemangku utama kewajiban penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM semestinya memprioritaskan penyelesaian masalah ini sebelum ada kegiatan pembangunan lebih lanjut.

Penyelesaian masalah hak MHA atas wilayahnya di kawasan hutan merupakan agenda penting yang sewajarnya diprioritaskan Pemerintah karena sejalan dengan janji Presiden dan Wakil Presiden dalam Nawacita. Kemampuan bangsa Indonesia menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia sebagai akibat dari kebijakan pemerintahan terdahulu sedang diuji. Jalan menuju penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia sudah dirintis melalui Inkuiri Nasional ini. Proses selanjutnya ada di tangan Pemerintah. Negara sepatutnya hadir dengan menyelesaikan permasalahan yang sudah lebih seabad berlangsung. Masyarakat Hukum Adat berhak atas keadilan.

Indonesia, tanah air kita semua. Mari kita wujudkan keadilan di Indonesia.

Jakarta, Desember 2015.

Ttd. Komisioner Inkuiri,

Sandrayati Moniaga — *Koordinator*
Enny Soeprapto — *Anggota*
Hariadi Kartodihardjo — *Anggota*
Saur Tumiur Situmorang — *Anggota*

LATAR BELAKANG

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memilih isu Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) Atas Wilayahnya Di Kawasan Hutan karena adanya indikasi bahwa permasalahan ini dialami oleh banyak MHA yang tersebar di seluruh Indonesia, keragaman tingkat kerumitan permasalahannya dan adanya perkembangan hukum yang mengarah pada pemulihan kondisi hak asasi MHA tersebut. Inkuiri Nasional ini dilakukan pada kondisi dimana telah terjadi perbaikan peraturan perundang-undangan dan kelembagaan, namun pelanggaran HAM masih terus terjadi. Pelanggaran HAM dalam kasus yang diungkap dalam inkuiri nasional bersifat struktural, tersembunyi, terpendam, dan menyimpan peluang muncul berulang.

Komnas HAM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 75, Komnas HAM memiliki mandat

- Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia, baik yang ada dalam perangkat hukum nasional maupun Deklarasi Universal Hak Asasi dan Piagam PBB
- Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan ;

Untuk mencapai tujuan tersebut, Komnas HAM melakukan empat (4) fungsi pokok, yaitu:

- a. Pemantauan
- b. Penelitian dan pengkajian
- c. Mediasi
- d. Pendidikan.

Sekitar 70% wilayah Indonesia ditunjuk oleh Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (d.h. Kementerian Kehutanan) sebagai kawasan hutan yang diperlakukan sebagai hutan negara. Penunjukkan dan sebagian kecil penetapannya

dilakukan semenjak zaman Pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah kemudian menetapkan kawasan-kawasan konservasi, hutan lindung serta izin-izin pemanfaatan hutan di atas hutan produksi.

Minim sekali pengakuan Pemerintah atas keberadaan MHA dan hak-hak atas wilayahnya, termasuk hutan adatnya, dalam wilayah-wilayah yang ditunjuk sebagai kawasan hutan tersebut. Pemerintah juga menerbitkan izin-izin pinjam pakai atas kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dan melepaskan “kawasan hutan” tersebut menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) yang dapat dialokasikan bagi pembangunan perkebunan dan peruntukan lainnya.

Jumlah kasus tentang sengketa agraria, termasuk tanah-tanah adat di kawasan hutan, terus meningkat. Komnas HAM mencatat sekitar 20 persen dari seluruh pengaduan yang diterima adalah soal sengketa pertanahan. Pada tahun 2012 ada 1213 berkas pengaduan kategori agraria, dan pada tahun berikutnya menjadi 1123 berkas pengaduan (2013) dan 2483 berkas pengaduan (2014).

Data di kalangan masyarakat sipil menunjukkan kecenderungan yang sama. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat kasus tanah dan konflik sumber daya alam (SDA) tertinggi dibanding kasus lain. Lebih dari 140 kasus melibatkan MHA. Konflik yang terjadi lebih banyak dari yang dicatat dan dilaporkan. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), yang telah melakukan pemetaan wilayah-wilayah adat, telah melakukan timpaan (*overlay*) peta kawasan hutan dengan peta wilayah adat tahun 2014. Hasil timpaan tersebut memperlihatkan bahwa 81 persen penunjukkan kawasan hutan berada di wilayah adat, sedangkan 19 persen sisanya berada diluar kawasan hutan yang diterbitkan izin di luar kehutanan.

Pemanfaatan hutan produksi melalui penetapan izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) pada tahun 1990-an mencapai sekitar 60 juta ha. Dengan kebijakan penunjukkan hutan Negara yang dianggap memenuhi asas legalitas, Pemerintah c.q. Kementerian Kehutanan telah secara sepihak mengambil wilayah-wilayah MHA dan kemudian memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan skala besar atas wilayah-wilayah tersebut. Pola ini terjadi secara sistematis dan “legal” melalui berbagai kebijakan serta menimbulkan konflik dan korban manusia.

Menurut catatan Komnas HAM, konflik-konflik yang melibatkan MHA di kawasan hutan yang diklaim sebagai hutan Negara memiliki intensitas tinggi dan cenderung tidak terselesaikan. Potensi konflik akan terus meningkat, terutama dengan memperhatikan data Kementerian Kehutanan dan BPS (2007, 2009) yang menunjukkan 31.957 desa berada di dalam dan sekitar kawasan hutan yang diklaim sebagai hutan negara. Sekitar 71,06% dari desa-desa tersebut menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Ironisnya, sampai 2014 hanya 0,5 juta hektar kawasan hutan diberikan aksesnya kepada puluhan

kelompok masyarakat sekitar hutan, dengan waktu yang terbatas setelah melalui prosedur administrasi yang rumit dan panjang.

Inkuiri Nasional Hak MHA atas Wilayahnya di Kawasan Hutan Indonesia merupakan tanggapan Komnas HAM atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 dalam perkara pengujian UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Komnas HAM berpandangan bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi RI No. 35/PUU-X/2012 atas pengujian UU No. 41/1999 tentang Kehutanan merupakan suatu terobosan hukum yang penting dalam proses pembaharuan hukum. Putusan MK tersebut menandai titik penting pengakuan Negara atas keberadaan MHA dan hak-haknya, terutama hak atas wilayah adat yang sejalan dengan prinsip penghormatan hak-hak asasi manusia.

Inkuiri Nasional Hak MHA atas Wilayahnya di Kawasan Hutan Indonesia dikembangkan sebagai tanggapan persoalan-persoalan di atas serta adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 dalam perkara pengujian UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Komnas HAM berpandangan bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi RI No. 35/PUU-X/2012 atas pengujian UU No. 41/1999 tentang Kehutanan yang dibacakan pada 16 Mei 2013 yang mengabulkan sebagian gugatan pemohon merupakan suatu terobosan hukum yang penting dalam proses pembaharuan hukum yang sedang berjalan saat ini. Penetapan perubahan pasal 1 angka 6, pasal 4 ayat 3, pasal 5 ayat 1, pasal 5 ayat 2 dan pasal 5 ayat 3 merupakan sebuah titik penting dalam perjuangan pengakuan keberadaan MHA dan hak-haknya, terutama hak atas wilayah adat yang sejalan dengan prinsip penghormatan hak-hak asasi manusia. Putusan MK ini sebagai momentum pemulihan (*remedy*) hak MHA atas wilayah adatnya (termasuk hutan adatnya). Sebelumnya, kawasan hutan ditunjuk dan/atau ditetapkan secara sepihak oleh Pemerintah c.q. Kementerian Kehutanan sebagai hutan Negara. Konflik muncul karena wilayah adat masuk dalam kawasan hutan yang ditunjuk. Ralat konstitusional ini mestinya menjadi momentum perbaikan seluruh kebijakan terkait dengan MHA dan wilayahnya di kawasan hutan. Namun hingga kini, Negara belum sungguh-sungguh mendukung implementasi Putusan MK 35 berikut mandat korektifnya secara hukum. Inkuiri nasional ditujukan untuk memberikan kontribusi bagi implementasi Putusan MK tersebut sebagai upaya penyelesaian hak-hak MHA atas wilayah adatnya di kawasan hutan.

Inkuiri Nasional ini juga menjadi bagian dari rencana aksi dalam Nota Kesepahaman Bersama (NKB) yang ditandatangani 11 Maret 2013 antara 12 Kementerian dan/atau Lembaga Negara tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia. Komnas HAM merupakan salah satu pihak yang ikut menanda tangani. Inkuiri Nasional ini sejalan seiring dengan agenda NKB, yaitu pertama, harmonisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan, kedua, penyelarasan teknis dan prosedur, dan ketiga, resolusi konflik didasari pada prinsip keadilan, penghormatan, dan pemajuan HAM sesuai peraturan perundang-undangan.

LATAR BELAKANG

MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KAWASAN HUTAN



01

KETERGANTUNGAN TERHADAP SUMBER DAYA HUTAN

31.957 desa berada di dalam dan sekitar kawasan hutan dan dari jumlah tersebut 71.06% bergantung pada kawasan hutan.



02

KONFLIK PENGAMBILALIHAN LAHAN ATAS TANAH ADAT



03

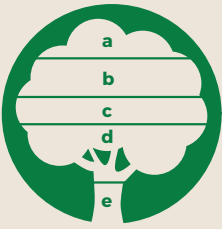
MENGENALI AKTOR-AKTOR YANG DIDUGA MELAKUKAN PELANGGARAN



05

MASALAH KETIDAKPASTIAN DAN KETIDAKJELASAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

- Undang-Undang No.41/1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang No. 4/2009 tentang Minerba
- PMA/KBPN N.5/1999 ttg pedoman penyelesaian masalah-masalah hak ulayat: pemberlakuannya hanya pada atas tanah yang sudah dikuasai oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan



06

KLAIM-KLAIM TUMPANG TINDIH MASYARAKAT HUKUM ADAT DI SEKTOR KEHUTANAN

126,8 juta hektar kawasan hutan dengan rincian;

- a. hutan konservasi (23,2 juta)
- b. hutan lindung (32,4 juta)
- c. hutan produksi terbatas (21,6 juta)
- d. hutan produksi (35,6 juta)
- e. hutan produksi konversi (14 juta)



07

PENERBITAN IJIN-IJIN YANG MERUGIKAN MASYARAKAT ADAT

- Perampasan wilayah-wilayah adat dengan klaim sepihak negara yang menetapkan wilayah tersebut sebagai hutan negara
- Penerbitan ijin untuk pihak ketiga di "hutan negara" yang belum diverifikasi
- Pasal 50 UU No.41/1999 melarang sejumlah kegiatan pertanian



08

KEPENTINGAN UNTUK MELESTARIKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN WILAYAH ADATNYA

- Hak untuk hidup (pasal 9)
- Hak atas kesejahteraan (pasal 36 dan 38)
- Hak atas rasa aman (pasal 29, 33)



09

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA

- Pasal 2, 6, 71 dan 71 UU 39/1999
- Tap MPR No.XI/MPR-RI/2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan SDA

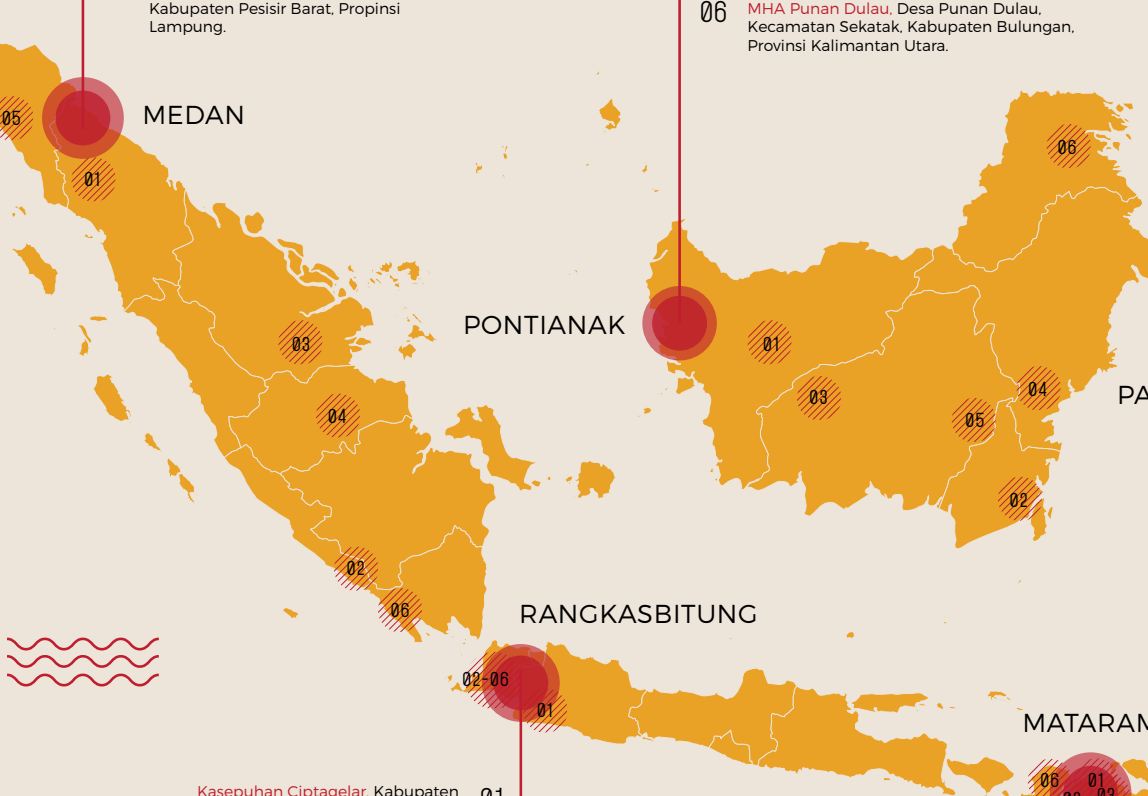
10

ADANYA TEROBOSAN BARU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Undang-Undang No.32/2009 ttg Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)
- Keputusan MK RI No. 35/PUU-X/2012 atas pengujian UU No. 41/1999

- 01 MHA Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara.
- 02 MHA Semende, Dusun Lame Banding Agung, Kecamatan Ulu Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.
- 03 MHA Talang Mamak, Kecamatan Bukit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
- 04 MHA Suku Anak Dalam Batin Bahar, Desa Bungku, Kecamatan Aceh Barat, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;
- 05 MHA Mukim Lango, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 06 MHA Margo Belimbing, Pekon Pengekahan, Kecamatan Bengkunt, Kabupaten Pesisir Barat, Propinsi Lampung.

- 01 MHA Dayak Iban Semunying Jaya, Desa Semunying Jaya, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.
- 02 MHA Masyarakat Hukum Adat Batulasung (Suku Dayak Meratus), Desa Mentawapan Mculia, Kecamatan Menteweh, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 03 MHA Masyarakat Adat Ketemenggungan Nanga Siyai, Desa Belaban Ella dan Desa Nanga Siyai, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat.
- 04 MHA Dayak Benuaq-Kampung Muara Tae Desa Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.
- 05 MHA Janah Jari (Dayak Maanyan), Desa Janah Jari, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
- 06 MHA Punan Dulau, Desa Punan Dulau, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.



Kasepuhan Ciptagelar, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

Kasepuhan Citorek, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Kasepuhan Cibedug, Desa Citorek Barat, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Kasepuhan Cisisu, Desa Kujangsari, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Kasepuhan Cirompong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Kasepuhan Karang, Desa Jagaraksa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

MHA Pekasa di Desa Jamu, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

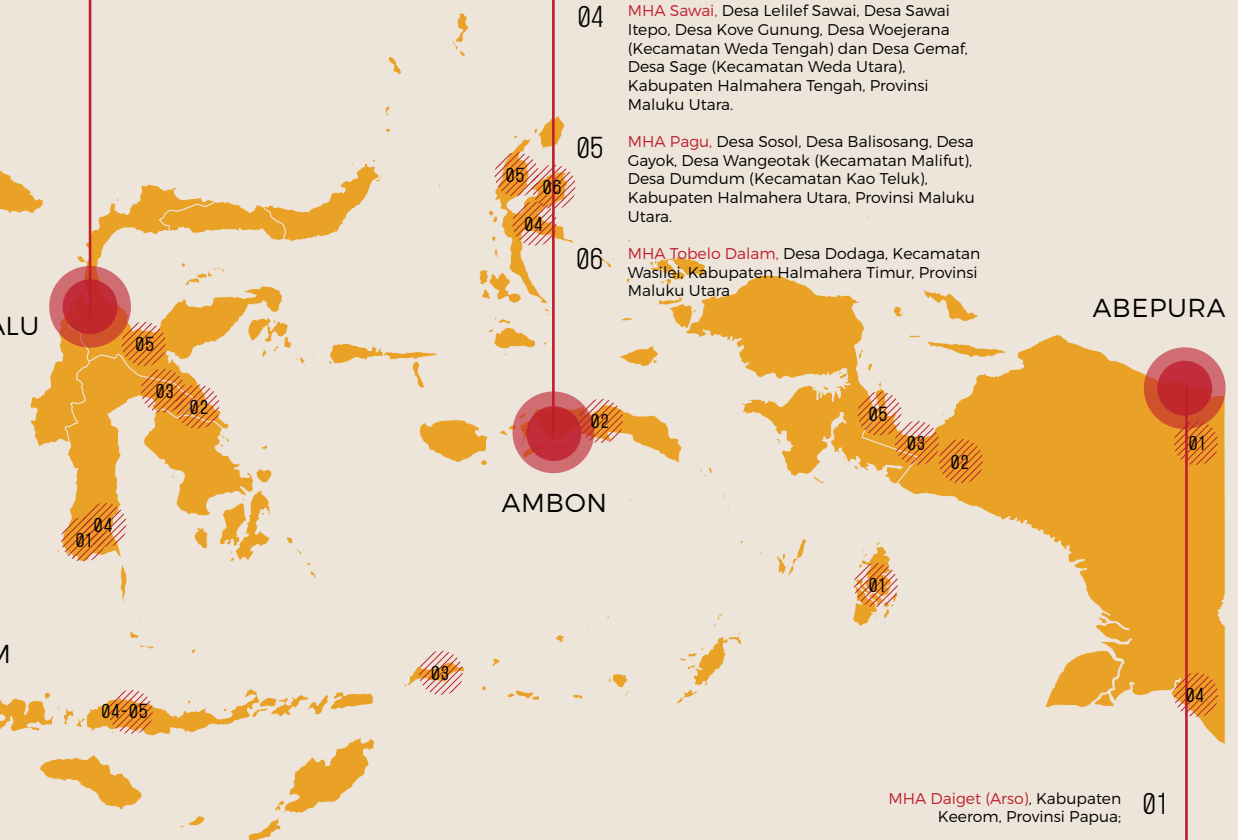
MHA Talonang di Desa Talonang, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

MHA Berco (Cek Bocek Selesek Reen Sury) di Desa Lawin, Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

PETA SEBARAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MEMBERIKAN KETERANGAN DALAM DENGAR KETERANGAN UMUM DI 7 REGION DI INDONESIA

- 01 MHA Matteko, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan;
- 02 MHA Tau Taa Wana, Posangke, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah;
- 03 MHA Karunsi'e Dongi, Kampung Dongi, Desa Magani Kecamatan Nuha, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan;
- 04 MHA Barambang Katute, Desa Barambang, Kecamatan Bonto Katute, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan;
- 05 MHA Sedoa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah

- 01 MHA Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.
- 02 MHA Tananahu, Desa Tananahu, Kecamatan Teluk Elpautih, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.
- 03 MHA Pulau Romang, Negeri Jaruhi, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.
- 04 MHA Sawai, Desa Lelilef Sawai, Desa Sawai Itepo, Desa Kove Gunung, Desa Woejerana (Kecamatan Weda Tengah) dan Desa Cemaf, Desa Sage (Kecamatan Weda Utara), Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.
- 05 MHA Pagu, Desa Sosol, Desa Balisosang, Desa Gayok, Desa Wangeotak (Kecamatan Malifut), Desa Dumdum (Kecamatan Kao Teluk), Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara.
- 06 MHA Tobelo Dalam, Desa Dodaga, Kecamatan Wasilei, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara



MHA Golo Lebo di Desa Legur Lai, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MHA Colol di Desa Uluwae, Desa Rendena, Desa Colol dan Desa Bejang Mali, Kecamatan Ponoraka, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

06 MHA Kemangkuan Tanah Sembalun di Desa Sembalun, Sembalun Simbagading, dan Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

MHA Daiget (Arso), Kabupaten Keerom, Provinsi Papua; 01

MHA Wolani, Mei dan Moni, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua; 02

MHA Yerisiam, Kampung Sima, Distrik Yaur Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua; 03

MHA Malind, Kampung Onggari, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua; 04

MHA Wondama, Distrik Wondiboi dan Naikere, Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat; 05

RINGKASAN TEMUAN

Inkuiri Nasional memilih 40 kasus MHA di kawasan hutan yang mewakili karakteristik hutan dan wilayah sebarannya. Bagian ini akan memaparkan temuan-temuan dalam proses Inkuiri Nasional, juga kecenderungan pelanggaran HAM yang dialami oleh MHA, serta komitmen-komitmen yang muncul dari berbagai pihak untuk menindaklanjuti hasil-hasil Inkuiri Nasional.

Analisis Akar Masalah Pelanggaran HAM terhadap MHA

Berdasarkan hasil kajian, telaah kasus, dan DKU di 7 (tujuh) wilayah, ditemukan beberapa akar masalah terjadinya praktik-praktik pelanggaran HAM terhadap MHA yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) **Tidak atau belum adanya pengakuan sebagai MHA.** Ketiadaan pengakuan terhadap keberadaan MHA tersebut berimplikasi pada tidak jelas atau tidak pastinya status mereka menurut hukum. Lebih jauh, Belum adanya pengakuan tersebut mengakibatkan tidak diakuinya wilayah adat dan jaminan keamanan wilayah adat. Tim Inkuiri mencatat bahwa pengakuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tidak diakuinya penguasaan dan pemilikan wilayah kelola MHA, tetapi juga berkaitan dengan tidak adanya sistem hukum yang disediakan negara untuk melindungi wilayah adat. Selain itu, terjadinya praktik-praktik pengaburan terhadap batas-batas wilayah yang mengukuhkan dominasi tafsir negara atas wilayah adat. Pengetahuan MHA tentang batas-batas kawasan hutan adatnya yang berdasar tradisi lisan (tidak tertulis) tidak diakui. Sementara pemerintah secara sepihak memperlakukan “kawasan hutan” sebagai “hutan negara.” Sangat sedikit MHA yang mendapat pengakuan secara *de jure*. Pada umumnya Pemda mengakui secara *de facto*, namun tidak sedikit yang justru secara tegas tidak mengakui dan menyangkal keberadaan MHA tertentu. Misalnya, di Pulau Sumbawa, MHA Cek Bocek dan Talonang tidak diakui sebagai MHA oleh Pemda setempat. Di lapangan, kondisi ini berdampak pada ketidakpastian terhadap status wilayah kelola. Hal ini membuat

AKAR MASALAH

PELANGGARAN HAM TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT



01

Tidak atau belum adanya pengakuan sebagai masyarakat hukum adat, yang berimplikasi pada tidak jelas atau tidak pastinya status mereka menurut hukum. Belum adanya pengakuan tersebut mengakibatkan ketiadaan batas-batas wilayah adat dan *security of tenure*.



02

Penyederhanaan masalah keberadaan MHA dan hak-haknya atas wilayah adat serta sumber daya hutan menjadi masalah administrasi atau legalitas semata.



03

Kebijakan pembangunan bias pertumbuhan ekonomi mengakibatkan lahirnya kebijakan yang memberikan prioritas terhadap usaha ekonomi skala besar untuk meningkatkan pendapatan negara, melalui pemberian ijin-ijin eksploitasi maupun konservasi di wilayah adat dan aparat negara dan/atau aparat keamanan yang lebih melindungi kepentingan perusahaan.



04

Perempuan adat mengalami beban ganda (multiple effect) dalam patriarki negara dan adat. Perempuan adat tak hanya berhadapan dengan tidak atau belum adanya pengakuan sebagai masyarakat hukum adat, tapi juga dominasi masalah-masalah adat yang tak mengangkat masalah-masalah perempuan adat.



05

Kekosongan lembaga penyelesaian konflik agraria yang memiliki oritas menyelesaikan konflik agraria secara adil.

mereka harus berhadapan dengan klaim sepihak oleh negara dan korporasi yang memiliki kepentingan ekonomi dan politik atas wilayah kelola tersebut.

- 2) **Menyszerhanakan keberadaan MHA dan hak-haknya atas wilayah adat serta sumber daya hutan sekadar masalah administrasi atau legalitas.** Tim Inkuiri menemukan bahwa keberadaan MHA dan hak-haknya atas wilayah adat serta sumber daya hutan disederhanakan menjadi sekadar masalah administrasi dan legalitas semata. Penyszerhanaan tersebut berakibat pada pengabaian hak-hak MHA atas wilayahnya di kawasan hutan secara langsung atau tidak langsung. Lebih jauh, hal ini mendorong terjadinya dominasi hutan negara dan korporasi-korporasi yang menguasai hutan adat. Pemerintah memberi kuasa kepada korporasi melalui izin-izin atau legalitas mengelola hutan yang mendominasi klaim wilayah adat. Akibatnya tumpang tindih wilayah yang berujung konflik terus mengemuka di berbagai wilayah dari waktu ke waktu. Data Kementerian Kehutanan (2013) menunjukkan bahwa pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi untuk usaha kecil dan masyarakat lokal/adat tidak lebih dari 3%. Selebihnya, dikuasai oleh usaha besar.

Kalau pun diupayakan penyelesaian konflik-konflik tersebut, biasanya juga merugikan MHA karena penyelesaian tersebut lebih mengutamakan penegakan hukum formal. Masalah MHA dianggap hanya kasuistik bukan masalah kebijakan. Hal ini, salah satunya, dialami oleh MHA Kasepuhan di Kabupaten Lebak yang diperkirakan tinggal di kawasan tersebut sejak 1860. Mereka telah mencetak sawah, berladang, membangun sistem tata ruang, dan mengelola wilayah adat. Akan tetapi secara sepihak pada 1930 kawasan tersebut ditetapkan menjadi hutan negara, yang sekarang dikenal sebagai Taman Nasional Gunung Halimun.

- 3) **Kebijakan pembangunan bias pertumbuhan ekonomi.** Kebijakan ekonomi Indonesia sangat bias pertumbuhan ekonomi yang memberikan prioritas kepada usaha ekonomi skala besar untuk meningkatkan pendapatan negara. Hal ini ditunjukkan dari pemberian izin-izin eksploitasi atau konservasi di wilayah adat dan aparat negara dan/atau aparat keamanan yang lebih melindungi kepentingan korporasi.

Aparat Negara/keamanan masih berperan hanya sebagai penegak hukum, mereka belum menjadi pelindung dan pengayom masyarakat yang harus memastikan terpenuhinya rasa keadilan masyarakat. Parahnya lagi, Pemerintah justru melindungi proyek-proyek investasi yang banyak bermasalah dengan dikeluarkannya Keppres No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional, yang memungkinkan penempatan tentara dan polisi sebagai pengaman pada Objek Vital Industri Nasional (OVIN). Tuntutan antara legitimasi MHA dan wilayah adatnya dengan legalitas (legality) ini mengakibatkan MHA harus berhadapan dengan Pemerintah, dan di saat yang samajuga harus bertarung dengan korporasi-korporasi pemegang izin.

- 4) **Patriarki di Tubuh Negara dan Masyarakat Adat.** Perempuan adat tidak hanya berhadapan dengan masalah tidak atau belum adanya pengakuan oleh negara sebagai MHA. Mereka juga dihadapkan pada patriarki di tubuh negara dan MHA. Hal

ini tampak pada dominasi masalah-masalah adat yang tidak mengangkat kebutuhan dan menyentuh peran perempuan adat. Akibatnya, perempuan mengalami beban ganda ketika terjadi konflik atas SDA. Perempuan adat harus berperan ekstra untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pangan keluarga. Mereka mengalami pelanggaran hak atas rasa aman akibat ancaman, pelecehan, stigma, pengusiran, penganiayaan, dan kriminalisasi. Mereka juga tidak memiliki hak atas informasi dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Banyak di antara mereka kehilangan pekerjaan yang layak dan terpaksa beralih profesi menjadi buruh harian atau musiman dan menambang batu.

- 5) **Kekosongan lembaga penyelesaian konflik agraria yang memiliki otoritas menyelesaikan konflik secara adil.** Beragam dan banyaknya konflik tenurial kehutanan dan pelanggaran HAM atas MHA di kawasan hutan belum pernah diselesaikan secara tuntas. Belum ada lembaga independen setingkat kementerian di bawah Presiden, yang memiliki kewenangan cukup untuk menyelesaikan konflik dan pelanggaran HAM yang dialami MHA. Lembaga-lembaga yang ada memiliki banyak keterbatasan. Penyelesaian hanya melalui Pengadilan Negeri bagi sebagian masyarakat, sementara hal itu belum dapat diakses oleh khususnya masyarakat desa. Meskipun memungkinkan biasanya menyulitkan secara administratif karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak melakukan pelepasan wilayah hutan yang ditunjukkannya. Banyak konflik tenurial tidak mampu diselesaikan oleh skema penyelesaian administratif melalui lembaga-lembaga, seperti Komnas HAM dan Task Force Penanganan Konflik Kehutanan.

Pada 2004, Komnas HAM bersama masyarakat sipil mengusulkan dibentuknya KNUPKA atau Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria, yang kala itu mendapat persetujuan Presiden Megawati Soekarnoputri. Akan tetapi, gagasan pembentukan Komisi ini tidak dilanjutkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menganggap tidak perlu membuat badan khusus karena permasalahan dianggap bisa diselesaikan oleh instansi terkait. Akibatnya konflik dan pelanggaran HAM terus terjadi, khususnya yang berbasis tanah dan agraria di kawasan hutan. Konflik tersebut melahirkan beragam diskriminasi, stigmatisasi, dan kriminalisasi terhadap MHA.

Karakteristik Pelanggaran HAM

Dari DKU yang diselenggarakan di 7 (tujuh) wilayah dan dua kali di tingkat nasional di Jakarta, Tim Inkuiri menemukan sejumlah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, yang dapat diduga merupakan pelanggaran HAM, atau mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM dengan MHA sebagai komunitas dan/atau warga MHA sebagai korban.

Berikut ini dalam Tabel 1 dicatat bentuk-bentuk perbuatankondisi yang diakibatkan, dan jenis hak yang dilanggar.

Tabel 1.

Bentuk perbuatan, kondisi yang diakibatkan, dan jenis hak yang dilanggar

TABEL			
Bentuk Perbuatan, Kondisi yang Diakibatkannya, dan Jenis Hak Asasi yang dilanggar			
No.	BENTUK PERBUATAN	KONDISI YANG DIAKIBATKAN	HAM YANG DILANGGAR
01.	Pengabaian pengakuan MHA	Ketidakpastian status masyarakat yang bersangkutan sebagai MHA dan hak-hak adatnya.	- Hak atas pengakuan sebagai MHA - Hak tradisional MHA
02.	Pengambilalihan secara sewenang-wenang hutan adat/bagian hutan adat melalui penunjukan dan/atau penetapan sebagai kawasan hutan, peruntukan fungsi konservasi dan penerbitan hak-hak pemanfaatannya kepada pihak-pihak lain untuk pengusahaan hutan, perkebunan, pertambangan, atau transmigrasi;	Hilangnya sumber kehidupan Hilangnya sumber/sebagian sumber air dan/atau pencemarannya Hilangnya tempat-tempat penyelenggaraan ritual keagamaan/kepercayaan Hilangnya tempat-tempat untuk kegiatan budaya tradisional Terhentikannya pendidikan anak-anak usia sekolah (karena orang tua kehilangan sumber mata pencaharian) Semakin langkanya tumbuh-tumbuhan untuk obat-obatan tradisional Kesulitan untuk mempertahankan hidup di kampung halaman memaksa perempuan adat bekerja di perkotaan sebagai asisten rumah tangga dan/atau buruh dan atau sebagai buruh migran di luar negeri	- Hak untuk mempunyai milik; - Hak untuk tidak dirampas miliknya secara sewenang-wenang - Hak untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan - Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat - Hak untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing - Hak untuk melakukan/mengambil bagian dalam kehidupan budaya - Hak atas pendidikan - Hak untuk menikmati standar tertinggi kesehatan. - Hak atas pengetahuan tradisional - Hak anak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya - Hak untuk mengembangkan diri dan keluarga

	Konflik hak antara MHA atas wilayahnya di kawasan hutan maupun bekas kawasan hutan dengan pemerintah dan/atau korporasi di seluruh Indonesia dalam beragam variasinya	• Hak atas rasa aman dan tenteram • Hak atas perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu
03. Pengambilalihan hutan adat/bagian hutan adat tanpa pemberitahuan tujuan dan implikasi penggunaannya dan tanpa persetujuan sepenuhnya MHA yang bersangkutan	Berubahnya pola pengelolaan sumber daya hutan berdampak pada penurunan proses produksi, konservasi dan sistem penguasaan sumber-sumber agraria sehingga mengurangi hasil pertanian dan konservasi MHA di wilayah-wilayah adatnya Masyarakat tidak mengetahui bahwa wilayah adatnya telah diakui (diklaim) oleh Negara sebagai kawasan hutan negara dan ditetapkan untuk "fungsi tertentu"; Masyarakat tidak mengetahui bahwa hak pengelolaan atas wilayah adatnya telah diberikan kepada pihak lain (korporasi dll)	• Hak atas pengetahuan tradisional • Hak untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya • Hak untuk memperoleh informasi • Hak untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan (termasuk perempuan) yang menyangkut MHA • Hak untuk dikonsultasikan untuk memperoleh persetujuan bebas, sebelum, dan atas dasar informasi yang jelas menyangkut MHA
04. Pola pendekatan korporasi dan/atau Pemerintah yang mempertajam ketegangan dalam masyarakat yang berbeda pendapat	Konflik horizontal antar dan/atau di dalam kelompok-kelompok masyarakat	• Hak atas rasa aman dan tenteram • Hak untuk memperoleh informasi • Hak untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut MHA
05. Intimidasi	Pemberian stigma "PKI/DI-TII/OPM" dll terhadap warga masyarakat yang mempertanyakan dan memperjuangkan haknya Warga masyarakat takut mengusahakan dan memperjuangkan hak atas wilayah adatnya	• Hak atas rasa aman dan tenteram • Hak atas perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu
06. Penganiayaan	Warga masyarakat yang memperjuangkan haknya dianiaya	• Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat • kemanusiaan • Hak atas perlindungan bagi kehormatan dan martabat
07. Perilaku diskriminatif oleh aparat kepolisian, militer, dan pejabat pemerintah terhadap MHA	Sempitnya akses masyarakat atas wilayahnya berbanding terbalik dengan kesempatan yang dimiliki pihak korporasi untuk mendapatkan keuntungan	• Hak untuk mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum

08.	Penangkapan/penahanan tanpa surat perintah penangkapan/penahanan, tanpa pemberitahuan alasan penangkapan/penahanan, dan tanpa kompensasi	Warga masyarakat ditangkap/ditahan tanpa memahami alasan dan dasar hukum penangkapan/penahannya	- Hak untuk tidak ditangkap/ditahan secara sewenang-wenang - Hak atas kompensasi karena kesalahan dalam penangkapan/ penahanan secara sewenang-wenang
09.	Aparat penegak hukum sengaja membiarkan MHA menjalani proses hukum tanpa didampingi penasehat hukum.	Ketiadaan pendampingan oleh penasehat hukum untuk warga MHA yang menjalani proses hukum karena tidak adanya pemberitahuan tentang hak asasi lainnya	- Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil - Hak untuk mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum - Hak untuk didampingi penasihat hukum - Hak untuk diberi tahu tentang hak setiap orang yang menjalani proses peradilan untuk didampingi pehasihat hukum - Hak atas perlindungan hak asasi dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi
10.	Penembakan peserta unjuk rasayang mengakibatkan kematian dan luka-luka (dan cacat permanen)	Tewasnya anggota MHA saat unjuk rasa Anggota MHA ketakutan dan tidak bisa melanjutkan kegiatan unjuk rasa damai	- Hak untuk hidup - Hak atas kemerdekaan menyatakan pendapat di depan umum - Hak untuk berkumpul untuk maksud-maksud damai
11.	Atasan para pelaku penembakan yang menyebabkan kematian dan luka-luka di antara peserta unjuk rasa diproses secara hukum, namun diputus bebas oleh pengadilan. Para pelaku penembakan hanya menjalani pemeriksaan internal instansi yang bersangkutan, tanpa pemrosesan hukum	Ketidaksamaan di muka hukum (impunitas)	Tidak terjadi pelanggaran HAM korban per se, namun, putusan pengadilan nyata-nyata tidak memenuhi rasa keadilan.
12.	Pembongkaran/pembakaran rumah dan perusakan alat-alat makan	Musnah, rusak, dan hilangnya rumah dan harta benda MHA	Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya
13.	Dugaan pengusuran dan pemindahan paksa	Tergusurnya beberapa kelompok masyarakat adat dari wilayah adatnya	- hak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara RI - Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak - Hak untuk tidak dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah MHA yang bersangkutan

Rekomendasi

A. DPR RI

Perlu secepatnya dilakukan pengesahan RUU Pengakuan dan Perlindungan MHA (RUU PPMHA). Hal ini karena pengakuan atas keberadaan dan perlindungan hak-hak tradisional MHA merupakan amanat konstitusi.

B. Presiden RI

- (1) Membentuk lembaga independen di bawah Presiden yang memiliki mandat:
 - a. mempersiapkan berbagai kebijakan dan kelembagaan yang menangani pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak MHA;
 - b. menyelesaikan konflik tenurial MHA, baik bersifat horizontal maupun vertikal di kawasan hutan;
 - c. merumuskan dan melaksanakan pemberian remedi kepada MHA dan warganya yang telah menjadi korban pelanggaran HAM dan untuk mencegah berulangnya pelanggaran HAM;
 - d. mengkaji ulang secara terpadu izin-izin dan kebijakan di kawasan hutan dan bekas kawasan hutan, termasuk pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir, pertambangan, dan perkebunan yang tumpang tindih dengan wilayah MHA;
 - e. mengkaji keberadaan kesultanan di berbagai wilayah yang telah dan berpotensi menambah rumitnya pengakuan keberadaan MHA dan hak-haknya atas wilayahnya.
- (2) Memfasilitasi percepatan pembentukan UU tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA;
- (3) Menyusun dan mengambil langkah nyata, terukur, dan terjadwal untuk memulihkan (remedi) hak-hak MHA yang telah dilanggar tanpa menunda pemenuhan hak atas keadilan yang melekat pada diri MHA.
- (4) Penuntasan kasus-kasus HAM dan konflik tenurial kehutanan secara menyeluruh dan lintas sektoral secara nasional atas MHA. Dalam hal ini, Presiden perlu secara tegas memulihkan kewenangan Kementerian Pertanahan dan Tata Ruang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengembalikan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya hutan;

- (5) Melaksanakan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 dengan kaji ulang dan perbaikan berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan;
- (6) Perlunya perbaikan sistem perizinan dan penetapan kebijakan pengelolaan kawasan hutan untuk pencegahan korupsi, sebagai bagian Renaksi Nota Kesepakatan Bersama 12 K/L “Percepatan Pengukuhan kawasan Hutan” Komisi Pemberantasan Korupsi (yang sejak 19 Maret 2015 berubah menjadi Gerakan Nasional untuk Penyelamatan SDA yang meliputi 29 K/L).
- (7) Memperbaiki sistem perizinan pemanfaatan sumber daya alam didasari prinsip transparan, partisipatif, dan akuntabel, mencakup juga prinsip persetujuan bebas tanpa paksaan.
- (8) Mempercepat pengembangan sistem informasi SDA dan lingkungan hidup, termasuk peta tunggal, untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.
- (9) Memastikan adanya keterbukaan informasi atas dokumen kebijakan publik, antara lain, Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan beserta peta-peta lampirannya, peta penunjukan dan penetapan kawasan hutan, peta HGU, kontrak karya, RTRWP Kabupaten/Provinsi dalam format yang dapat digunakan untuk analisis keruangan, laporan studi AMDAL serta kajian berbagai kementerian dan lembaga tentang tumpang tindih dengan wilayah MHA.
- (10) Khusus wilayah Papua, pemerintah perlu mengkaji ulang konsep pembangunan di Papua berdasar pada prinsip penghormatan dan perlindungan HAM. Semangat UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua perlu menjadi rujukan. Pemerintah, Gereja, dan MHA perlu segera merumuskan konsep pembangunan khas Papua, menyelesaikan konflik hak dan pengelolaan SDA serta menghapuskan stigma separatis kepada masyarakat yang membela dan memperjuangkan hak asasinya.

C. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Perencanaan

- (1) Melakukan konsultasi terbuka terlebih dahulu dengan MHA dengan metode yang dipahami oleh MHA sebelum melakukan penerbitan, perpanjangan, atau evaluasi atas izin-izin usaha korporasi di wilayah MHA di dalam kawasan hutan.
- (2) Memastikan penyelesaian tumpang tindih hak atas tanah sebelum terbitnya izin pemanfaatan oleh pihak ketiga.
- (3) Memperbaiki batas-batas “luar” kawasan hutan melalui pelepasan wilayah pemukiman, sawah-sawah, dan lahan pertanian lainnya.
- (4) Menetapkan penetapan batas “dalam” kawasan hutan yang tidak memiliki fungsi hutan dan mempertegas batas hutan negara, hutan hak, termasuk hutan adat sesuai dengan Putusan MK 34/PUU-IX/2011, No. 45/PUU-X/2011, dan No. 35/PUU-X/2012.

- (5) Penataan kembali kawasan hutan, penetapan tapal batas dan tata ruang wilayah provinsi harus segera dilakukan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat dengan mempertimbangkan hak asasi MHA dan daya dukung lingkungan serta mewujudkan kawasan perdesaan dalam RTRW Kabupaten sesuai dengan amanat UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang.
- (6) Pengkajian konsep Kawasan Suaka Alam-Kawasan Pelestarian Alam (KSA-KPA) yang berdampingan dengan MHA dengan mengembangkan kebijakan KSA-KPA berbasis MHA yang sudah lama menjadi wacana, dan sudah diterapkan di banyak negara.
- (7) Memastikan kaji ulang dan moratorium izin-izin perusahaan hutan, pertambangan, dan perkebunan yang bermasalah dan melanggar aturan serta mengabaikan hak-hak MHA di kawasan hutan.
- (8) Mengkaji dan menerapkan model kerja sama antara Pemerintah dengan pihak swasta dalam pelayanan masyarakat, pengelolaan, dan pengamanan kawasan hutan dengan menempatkan kembali fungsi dan peran utama Pemerintah serta berorientasi pada kemandirian MHA.
- (9) Memastikan partisipasi perempuan adat dalam perumusan kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah MHA dan pengembangan MHA di kawasan hutan.

Pengelolaan

- (10) Menghentikan pemberian izin lingkungan dan izin pemanfaatan serta penggunaan hutan di wilayah MHA tersebut, dan diarahkan untuk menyelesaikan pertentangan batas antara mereka dengan mengutamakan cara damai dan berkeadilan.
- (11) Melakukan upaya penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga melakukan pelanggaran hukum, dan pada saat yang sama menghentikan sementara seluruh kegiatan perusahaan terkait.
- (12) Menetapkan moratorium perizinan baru dan aktivitas masyarakat, kecuali terkait kegiatan tradisi, sampai diselesaikannya permasalahan tumpang-tindih hak atas tanah di kawasan hutan.
- (13) Melakukan perubahan terhadap PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Permenhut No. P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, dan Permenhut No. P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, dengan didasarkan pada prinsip-prinsip penghormatan dan perlindungan HAM dan menempatkan peta-peta indikatif wilayah MHA sebagai salah satu acuan untuk menyelesaikan tumpang tindih hak atas tanah di kawasan hutan.
- (14) Bekerja sama dengan Kementerian ATR, Kemendagri, dan Kementerian PU untuk mendorong percepatan pembentukan dan bekerjanya Tim IP4T di seluruh kabupaten mengacu pada PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan Peraturan

Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kehutanan RI, Menteri Pekerjaan Umum RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tahun 2014 tentang Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan.

D. Kementerian Dalam Negeri

- (1) Bekerja sama dengan Kementerian LHK, Kementerian ATR, dan Kementerian PU untuk mendorong percepatan pembentukan dan bekerjanya Tim IP4T di seluruh kabupaten mengacu pada PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kehutanan RI, Menteri Pekerjaan Umum RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tahun 2014 tentang Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan.
- (2) Menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang peningkatan pelayanan publik dengan mengedepankan perbedaan dan kebutuhan MHA termasuk perempuan adat tanpa diskriminasi.
- (3) Merevisi Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan MHA dengan mempertimbangkan keberagaman MHA, kedudukan perempuan adat, dan prinsip hak-hak khusus MHA.
- (4) Menempatkan kembali fungsi dan peran utama pemerintah dalam wilayah-wilayah kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta dalam pengelolaan dan pengamanan kawasan hutan dengan berorientasi pada pengembangan kemandirian MHA.

E. Kementerian Kelautan dan Perikanan

- (1) Revisi Permen Kelautan dan Perikanan No. 40/Permen-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak MHA.
- (2) Mengembangkan program-program pemberdayaan MHA pulau-pulau kecil dengan merujuk pada prinsip-prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak MHA.
- (3) Memastikan penyusunan Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil didasarkan pada pendekatan hak-hak MHA dan kelestarian ekosistem.

F. Kementerian Agraria dan Tata Ruang

- (1) Merevisi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah MHA dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu dengan merujuk pada

prinsip-prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak MHA termasuk hak ulayat MHA.

- (2) Meninjau ulang berbagai hak atas tanah, terutama HGU, yang tumpang tindih dengan wilayah MHA.
- (3) Penindakan tegas, termasuk pencabutan hak, terhadap berbagai penyalahgunaan hak atas tanah-tanah yang tumpang-tindih dengan wilayah MHA.
- (4) Menerbitkan aturan tentang Kawasan Perdesaan yang mengakomodir wilayah kelola masyarakat adat dalam RTRW Kabupaten baik di dalam maupun di luar kawasan hutan sesuai dengan amanat UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang.
- (5) Bekerja sama dengan Kementerian LHK, Kemendagri, dan Kementerian PU untuk mendorong percepatan pembentukan dan bekerjanya Tim IP4T di seluruh kabupaten mengacu pada PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kehutanan RI, Menteri Pekerjaan Umum RI, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tahun 2014 tentang Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan.
- (6) Mendorong pemerintah kabupaten dan/atau provinsi mempercepat pengakuan MHA dan wilayahnya.

G. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

- (1) Kaji ulang dan revisi peraturan di tingkat kabupaten, provinsi, dan kementerian, tentang kegiatan usaha pertambangan yang tumpang tindih dengan wilayah MHA.
- (2) Mendorong pengembangan kebijakan teknologi pengelolaan sumber daya energi dan mineral untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan wilayah MHA.
- (3) Memastikan kaji ulang dan moratorium izin-izin pertambangan yang bermasalah dan melanggar aturan serta mengabaikan hak-hak MHA di kawasan hutan dan/atau di pulau-pulau kecil.

H. Kementerian Pertanian

- (1) Kaji ulang dan revisi peraturan dan kebijakan pertanian dan perkebunan skala luas, termasuk MIFEE, yang mengakibatkan pelanggaran hak MHA.
- (2) Revisi peraturan dan kebijakan pertanian dan perkebunan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan gender.
- (3) Kaji ulang dan moratorium izin-izin perkebunan yang bermasalah dan melanggar aturan serta mengabaikan hak-hak MHA di kawasan hutan dan sekitarnya.

I. Kementerian BUMN

Membuat pedoman untuk BUMN tentang penghormatan dan perlindungan sesuai dengan UUD 1945, UU HAM, dan instrumen HAM lainnya, termasuk UNDRIP, sebagai dasar kerja BUMN berbasis lahan (PTPN, PERHUTANI, INHUTANI, ANTAM, dan lain-lain)

J. Kementerian Hukum dan HAM

- (1) Tinjau ulang dan harmonisasi peraturan dan kebijakan terkait penguasaan dan pengelolaan SDA yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip penghormatan dan perlindungan hak MHA atas wilayahnya di kawasan hutan.
- (2) Revisi PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dengan memasukkan prinsip HAM dan gender, antara lain mengedepankan pengembangan dan peningkatan kapasitas MHA secara partisipatif.

K. Kementerian Sosial

- (1) Segera melakukan audit HAM dan penyelesaian tunggakan permasalahan akibat program pemukiman kembali (resettlement) dan program komunitas adat terpencil.
- (2) Memastikan pelaksanaan Perpres No. 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil dengan merujuk pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat tahun 2007

L. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

- (1) Segera melakukan inventarisasi dan penyelesaian tunggakan permasalahan pertanahan antara pemerintah dan MHA;
- (2) Merancang ulang program transmigrasi yang menjamin alokasi wilayah transmigrasi bebas dari permasalahan konflik hak atas tanah, pemindahan MHA secara paksa, serta tidak mengakibatkan tercerabutnya akar budaya MHA.

M. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan rekomendasi penghormatan dan perlindungan hak-hak perempuan di berbagai sektor terkait dengan MHA di kawasan hutan.

N. Kementerian Kesehatan

Memastikan terwujudnya pelayanan kesehatan, terutama terkait hak atas kesehatan ibu dan anak, di wilayah dimana ada MHA

O. Pemerintah dan DPRD Kabupaten/ Provinsi

- (1) Melakukan kajian mendalam tentang keberadaan MHA dan wilayah adat mereka dengan melibatkan kalangan akademisi dan pihak-pihak lain yang kompeten.
- (2) Mempercepat penetapan peraturan daerah tentang pengakuan MHA dan hak-hak mereka atas wilayahnya.
- (3) Penetapan kebijakan daerah tentang partisipasi MHA, termasuk perempuan adat, dalam proses penyusunan tata ruang dan tata batas kawasan hutan agar ruang hidup dan mobilitas MHA terjamin.
- (4) Mengkaji ulang dan merevisi RTRW Kabupaten untuk memasukkan Kawasan Perdesaan di dalamnya.
- (5) Membentuk mekanisme khusus di tingkat provinsi dan kabupaten untuk penyelesaian konflik SDA.
- (6) Segera mengkaji ulang semua izin-izin yang sudah diterbitkan terkait pengelolaan kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan lainnya yang diberikan kepada korporasi di kawasan hutan.

P. Badan Koordinasi Penanaman Modal

- (1) Mengintegrasikan prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, termasuk keputusan dini tanpa paksaan (*free, prior, informed consent*), dalam penetapan lokasi investasi.
- (2) Memastikan agar korporasi melaksanakan program tanggung jawab sosial korporasi (CSR) agar dapat menunjang pemenuhan HAM dan hak-hak tradisional MHA di kawasan hutan.
- (3) Memastikan penghormatan atas hak-hak masyarakat adat dalam aktivitas korporasi yang bersinggungan dengan MHA.

Q. Kepolisian RI

- (1) Menetapkan Peraturan Kepala Polri tentang pedoman penanganan sengketa dan konflik SDA antara MHA, Pemerintah, dan korporasi yang berperspektif HAM dan gender.

- (2) Mengedepankan proses penegakan hukum yang akuntabel, yaitu mengutamakan pembuktian materiel dan substantif di atas pembuktian secara formal penanganan konflik SDA yang melibatkan MHA tanpa diskriminasi.
- (3) Meningkatkan kapasitas Polri tentang hak MHA dan keberadannya, pluralisme hukum, terutama kepada anggota yang mendapat tugas di objek vital nasional atau wilayah konflik SDA lainnya.
- (4) Menghindari pendekatan keamanan dan lebih mengedepankan dialog dengan memperhatikan hak MHA dalam penyelesaian konflik lingkungan hidup dan kehutanan.
- (5) Penarikan anggota POLRI dari korporasi di wilayah MHA.

R. Tentara Nasional Indonesia

- (1) Panglima TNI menindaklanjuti laporan atas dugaan tindak intimidasi dan/atau kekerasan oleh anggota TNI yang dialami oleh MHA tanpa diskriminasi.
- (2) Penarikan anggota POLRI dari korporasi di wilayah MHA



**Ringkasan Temuan dan Rekomendasi
untuk Perbaikan Hukum dan Kebijakan tentang Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan
dan Pemulihan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan**

Penulis :
Atikah Nuraini, Dian Andi Nur Aziz, Eko Cahyono, dan Sandrayati Moniaga

Penyelarasa bahasa :
Slamat Trisila

Cetakan Kedua, Maret 2016

Foto Isi :
Tim Dokumentasi Inkuiri Nasional dan Koleksi INFIS

Infografis :
Gery Paul Andhika

Desain Isi dan Sampul
Satoejari

Ukuran Buku: 17 x25 cm.

Diterbitkan oleh
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jl. Lатуharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Telp. 62-021-3925230, Fax. 62-021-3925227
www.komnasham.go.id
email: inkuiri.adat@gmail.com

